



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepada

- Yth. 1. Satuan Tugas Covid-19;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur RSUD dan BUMD;
4. Camat;
5. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
6. Pimpinan Perusahaan dan Pelaku Usaha;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan

Di

Kabupaten Mojokerto

**SURAT EDARAN
NOMOR 130/ 1995 /416-034/2021
TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 130/1907/416-034/2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO**

BUPATI MOJOKERTO,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diubah dengan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2021, serta dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, maka Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 130/1907/416-034/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Mojokerto diubah sebagai berikut ;

I. Ketentuan :

- A. angka 2 huruf c angka 1) dan angka 3), huruf f, huruf g dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - i. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);

- ii. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal dengan baik);
 - iii. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait, dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - iv. perhotelan non penanganan karantina; dan
 - v. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI); dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - (1) Untuk angka i dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (2) Untuk angka ii s.d. angka iv dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen; dan
 - (3) Untuk angka v dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh puluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- 3) Kritisal seperti :
- i. kesehatan;
 - ii. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - iii. penanganan bencana;
 - iv. energi;
 - v. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - vi. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - vii. pupuk dan petrokimia;
 - viii. semen dan bahan bangunan;
 - ix. obyek vital nasional;
 - x. proyek strategis nasional;
 - xi. konstruksi (infrastruktur publik);
 - xii. utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah); dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - (1) untuk huruf i dan huruf ii dapat beroperasi 100% (seratus) persen tanpa staf ada pengecualian; dan
 - (2) untuk huruf iii s.d huruf xii dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - k. Pelaksanaan resepsi pernikahan atau resepsi lainnya yang sejenis antara lain, khitanan, ulang tahun ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.
- B. Angka 5 huruf n dan o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- n. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020; dan
 - 5) Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 6) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

II. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 14 Juli 2021

